

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF *CYBER NOTARY***



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

AINUN PUTRI ANUGRAH

NPM. 21071010266

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF *CYBER NOTARY*

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
Pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2025

Penyusun,



Ainun Putri Anugrah
NPM. 21071010266

Menyetujui
Dosen Pembimbing,



Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 199506082024961002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

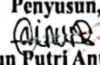


Scanned with CamScanner

HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF CYBER NOTARY

Penyusun,


Ainun Putri Anugrah
NPM. 21071010266

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025

Pembimbing,


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 1 002

Dewan Penguji:

Ketua,


Panggung Handoko, S.H., S.Sos., M.M.
NIP. 196609261992031001

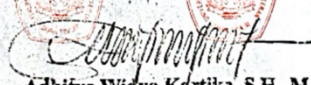
Anggota I,


Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 196809021992031001

Anggota II,


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 199506082024061002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF *CYBER NOTARY*

Penyusun,

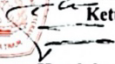

Ainun Putri Anugrah
NPM. 21071010266

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025

Pembimbing,


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 199506082024061002

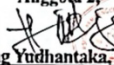
Dewan Penguji,
Ketua,


Pangung Handoko, S.H., S.Sos., M.M.
NIP. 196609261992031001

Anggota 1,


Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 196809021992031001

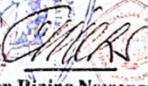
Anggota 2,


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 199506082024061002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M., Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainun Putri Anugrah
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 22 November 2003
NPM : 21071010266
Bidang/Konsentrasi : Hukum Perdata
Alamat : Jl. Gubeng Jaya Langgar No 8 Kota Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF *CYBER NOTARY***" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya

Surabaya, 11 Juli 2025

Penyusun,

AINUN PUTRI ANUGRAH

NPM. 21071010266

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainun Putri Anugrah
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 22 November 2003
NPM : 21071010266
Bidang/Konsentrasi : Hukum Perdata
Alamat : Jl. Gubeng Jaya Langgar No 8 Kota Surabaya

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang telah secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka. Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Juli 2025

Penyusun,

A yellow rectangular meter stamp with the text "METERAN TEMPEL" and a serial number "E200DAMX398212013" is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

AINUN PUTRI ANUGRAH

NPM. 21071010266

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF *CYBER NOTARY*”**. Skripsi ini penulis buat dengan tujuan pemenuhan persyaratan untuk menyusun Skripsi S-1 pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan bimbingan serta motivasi dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Nawangsari, M.si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P, S.H., M.H., selaku PLT Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

6. Bapak Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Skripsi ini bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
8. Anugrah Ariyadi, S.H., dan Ami Kusnawati, S.H., selaku orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
9. Kepada Almarhum Mama penulis yang sudah tenang di surga-Nya penulis dedikasikan Skripsi ini untuk beliau;
10. Kepada kakak, adik, serta saudara-saudara penulis yang sudah hadir dalam kehidupan penulis memberikan doa serta semangat;
11. Rekan-rekan seperjuangan penulis yang berperan penting dalam perjalanan penyusunan penelitian ini, melindungi, menasehati, memberikan doa, dukungan, menemani, serta saran pada saat penulis mengalami kesulitan;
12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian untuk Skripsi ini;
13. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan Skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semakismal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut

dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan Skripsi ini penulis masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki penyusunan untuk Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, akademisi, pemerintah, maupun praktisi hukum. Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyusunan Skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Surabaya, Juli 2025

Ainun Putri Anugrah

INTISARI

Nama : Ainun Putri Anugrah
NPM : 21071010266
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 22 November 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum
Judul Skripsi :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF *CYBER NOTARY*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya inovasi dalam dunia hukum, salah satunya adalah penggunaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta autentik yang dibuat menggunakan tanda tangan elektronik serta bentuk kekuatan pembuktiannya dalam perspektif *cyber notary* berdasarkan sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris belum secara eksplisit mengatur penggunaan tanda tangan elektronik, namun melalui harmonisasi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, tanda tangan elektronik dapat diakui keabsahannya selama memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum tersebut. Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta dapat dipersamakan dengan tanda tangan konvensional. Namun, penggunaan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi dalam akta autentik masih menimbulkan perdebatan dan dapat berakibat pada status akta sebagai akta di bawah tangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *cyber notary*, khususnya penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris, dimungkinkan dan perlu didukung dengan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif. Diperlukan pengakuan eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris guna memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan teknologi dalam praktik kenotariatan.

Kata kunci: Akta Autentik, , *Cyber Notary*, Keabsahan Hukum, Pembuktian, Tanda Tangan Elektronik.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Keaslian Penelitian.....	6

1.6.	Metode Penelitian.....	10
1.6.1.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	10
1.6.2.	Pendekatan.....	11
1.6.3.	Bahan Hukum.....	13
1.6.4.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5.	Analisis Bahan Hukum	15
1.6.6.	Sistematika Penulisan	15
1.6.7.	Jadwal Penelitian	17
1.7.	Tinjauan Pustaka	18
1.7.1.	Tinjauan Umum Mengenai Notaris.....	18
1.7.1.1.	Definisi Notaris.....	18
1.7.1.2.	Tugas dan Kewenangan Notaris	19
1.7.1.3.	Tanggung Jawab Notaris	21
1.7.2.	Tinjauan Umum Mengenai Akta Autentik	23
1.7.2.1.	Definisi Akta Autentik	23
1.7.2.2.	Keabsahan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik.....	24
1.7.3.	Tinjauan Umum Mengenai Dokumen Elektronik	26
1.7.3.1.	Definisi Mengenai Dokumen Elektronik	26

1.7.3.2. Definisi Mengenai Tanda Tangan Elektronik.....	27
1.7.4. Tinjauan Umum Mengenai <i>Cyber Notary</i>	28
1.7.4.1. Definisi dan Dasar Hukum <i>Cyber Notary</i>	28
1.7.4.2. Konsep <i>Cyber Notary</i> Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.	29
BAB II	30
KEABSAHAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT MENGGUNAKAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK	30
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Autentik.....	30
2.2. Syarat Sahnya Akta Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang- 35 Undangan 35	
BAB III.....	47
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT MENGGUNAKAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.....	47
3.1. Pembuktian Akta Autentik Berdasarkan Hukum Acara Perdata	47
3.2. Tantangan dan Kendala Kekuatan pembuktian Akta Autentik Dengan	54
Tanda Tangan Elektronik.....	54

BAB IV	62
PENUTUP	62
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran 63	
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Table 1 : Table Orisinalitas Penelitian.....	9
Table 2 : Jadwal Penelitian.....	18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	72
Lampiran 2 : Transkrip Nilai	73
Lampiran 3 : Halaman Persetujuan Ujian Skripsi	74
Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	75
Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi	76
Lampiran 6 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi.....	77
Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT.....	78
Lampiran 8 : Kartu Rencana Studi Terbaru	79
Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Laporan Magang.....	80
Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	81
Lampiran 11 : Hasil Turnitin Skripsi	82
Lampiran 12 : Hasil Turnitin Jurnal Skripsi	83
Lampiran 13 : LOA Artikel Jurnal.....	84
Lampiran 14 : Sertifikat Library Class	85
Lampiran 15 : Lembar Revisi.....	86